



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Inspektorat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah dan hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam menyusun RKA Inspektorat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 121



RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 121 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2023

**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RPD Kabupaten Pasuruan. Sedangkan RPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada Rancangan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang disusun dengan tahapan dan tatacara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai pada tahun 2000 telah mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk selalu meningkatkan kinerjanya demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good governance) sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan merupakan ciri yang harus ada dalam sistem administrasi publik.

Dengan demikian good governance adalah pelayanan publik yang efisien, sistem yang handal serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. Agar paradigma tersebut dapat terwujud diperlukan pengawasan dengan kemampuan pemantapan kualitas dari atribut- atribut yang spesifik dari sistem tata kelola.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah memandang perlu untuk meningkatkan manajemen perencanaan dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

Pengawasan dapat berperan dalam meyakinkan sejauhmana hal-hal tersebut telah terwujud dan diterapkan. Sehingga manfaat paling awal dari pengawasan internal yang baik bahwa dapat mengumpulkan informasi perkembangan perwujudan dari masing masing atribut tersebut. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pengawasan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam perwujudan good governance.

Rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 memuat indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana seringkali tidak mendapat perhatian yang optimal sebagaimana fungsi perencanaan, pengendalian maupun pelaksanaan suatu kegiatan. Hal tersebut terjadi karena selama ini ada anggapan bahwa pengawasan itu merepotkan, mencari-cari kesalahan/kelemahan, sudah ada unit kerja yang menangani dan lain-lainnya. Sementara itu dalam pelaksanaannya pengawasan meliputi pemeriksaan, pengendalian, evaluasi maupun pembinaan terkait dengan proses prosedur dan rencana pelaksanaan tugas pada setiap satuan kerja.

Pengawasan tidak hanya digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka penghimpun/menemukan informasi untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan dan atau laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah tetapi juga untuk menilai :

1. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
2. Efisiensi dan kehematan dalam penggunaan sumber daya Untuk pelaksanaan kegiatan organisasi (OPD),
3. Efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu di lain pihak bilamana setiap kegiatan, tidak dilakukan pengendalian kemungkinan terjadinya penyimpangan dan ketidak tepatan cukup signifikan, mengingat pengendalian sebagai alat atau bagian dari kegiatan pengawasan berperan mendeteksi deviasi atau kekurangan yang menjadi umpan balik suatu kegiatan mulai perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Demikian pula suatu kegiatan pengawasan tanpa adanya program dan rencana kerja akan menghasilkan kinerja yang tidak tepat baik sasaran maupun tujuannya sehingga indikator kinerja yang terdiri atas input, output, outcome, benefit maupun dampak tidak terpantau secara cermat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 adalah memberikan arah penyelenggaraan program kegiatan pengawasan untuk jangka waktu satu tahun mendatang dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten tahun 2024 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pengawasan;
3. Memberikan landasan kebijakan taktis strategis dan arah yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mencapai tujuan organisasi;
4. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan yang akan dicapai termasuk kebutuhan pendanaannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut input, output, outcomes.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkeinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan

standar internasional.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Berikut disampaikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
60101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100,00</u>
601012 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
601012 0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100,00
601012 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100,00</u>
6010120 201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	14 bulan	36 orang/bulan	36 orang/bulan	100	40 orang/bulan	40 orang/bulan	100,00
6010120 202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 dokumen	13 bulan	13 dokumen	13 dokumen	100	13 dokumen	13 dokumen	100,00

6010120 203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 bulan	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100,00
601012 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
6010120 502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 Paket	41 stel	0 Paket	0 Paket	0	0 Paket	0 Paket	0,00
6010120 509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61 Orang	6 orang	9 Orang	9 Orang	100	61 Orang	61 Orang	100,00
6010120 511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51 Orang	50 orang	50 Orang	50 Orang	100	51 Orang	51 Orang	100,00
601012 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
6010120 602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	28 jenis	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100,00
6010120 604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	59 jenis	8 Paket	8 Paket	100	8 Paket	8 Paket	100,00
6010120 605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	19 jenis	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100,00
6010120 606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	13 Dokumen	36 eksemplar	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	13 Dokumen	100,00

6010120 609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	100 orang-kali	30 Laporan	30 Laporan	100	75 Laporan	75 Laporan	100,00
601012 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	100%	0%	0%	0	100%	100%	100,00
6010120 705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	0 unit	0 unit	0 unit	0	1 Paket	1 Paket	100,00
6010120 706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 unit	0 unit	4 unit	4 unit	0	12 unit	12 unit	100,00
6010120 710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	2 unit	2 unit	100,00
601012 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
6010120 801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	68 surat	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100,00
6010120 802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	6 rekening/bulan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100,00
601012 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
6010120 902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	60 unit-kali	15 Unit	15 Unit	100,00	15 Unit	15 Unit	100,00
6010120 905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	0 Unit	0 unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	0,00
6010120 906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	49 Unit	50 unit-kali	30 Unit	30 Unit	100	50 Unit	50 Unit	102,04

6010120 9009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	0 unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100,00
60102	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Persentase LHP tepat waktu dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi	87%	84%	85%	85%	100	87%	99,68%	114,58
601022 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah LHP dan LHE tepat waktu dan tindak lanjut atas Rekomendasi	291 Laporan	84 Laporan	85 Laporan	85 Laporan	100	296 Laporan	295 Laporan	99,66
6010220 101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	4 Laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0	4 Laporan	4 Laporan	100,00
6010220 102	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	87 Laporan	75 laporan	85 Laporan	85 Laporan	100	87 Laporan	87 Laporan	100,00
6010220 103	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	57 Laporan	57 Laporan	57 Laporan	57 Laporan	100	57 Laporan	57 Laporan	100,00
6010220 104	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	116 Laporan	116 Laporan	116 Laporan	116 Laporan	100	116 Laporan	116 Laporan	100,00
6010220 105	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	24 Laporan	0 laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	24 Laporan	24 Laporan	100,00
6010220 106	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	20 kali	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100,00
6010220 107	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	3 laporan	5 Dokumen	5 Dokumen	100	8 Dokumen	7 Dokumen	87,50
601022 02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya pengawasannya dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100,00%	100,00
6010220 201	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 Laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100,00

6010220 202	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 Laporan	10 laporan	6 laporan	6 laporan	100	20 Laporan	20 Laporan	100,00
60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai minimal BB	100%	55%	65%	100%	153,85	100%	100%	100,00
601032 02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%	55%	65%	100%	153,85	100%	100%	100,00
6010320 202	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55 perangkat daerah	34 laporan	57 perangkat daerah	57 perangkat daerah	100	55 perangkat daerah	55 perangkat daerah	100,00
6010320 203	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi	8 perangkat daerah	1 laporan	1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	100	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	100,00

Tabel 2.1.A
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
I.	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	114,58%		
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	99,66%		
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100,00%		
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100,00%		
c	Reviu Laporan Kinerja	100,00%		
d	Reviu Laporan Keuangan	100,00%		
e	Pengawasan Desa	100,00%		
f	Kerjasama Pengawasan Internal	100,00%		
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	87,50%	1. Masih ada Perangkat Daerah yang belum tuntas menindaklanjuti hasil Pemeriksaan 2. untuk pemeriksaan yang dilakukan pada akhir tahun untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai SOP diberikan batas waktu sekitar 3 bulan setelah LHP terbit, sehingga hasil penyelesaian terjadi pada tahun berikutnya	Hal ini sudah kami tindak lanjuti dengan baik melalui surat, telepon/ datang langsung/Stressing kepada Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan melakukan monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran data TLHP BPK, Inspektorat Provinsi dan APIP Kabupaten Pasuruan sehingga dapat terselesaikan tepat waktu. Hal ini memberikan pengaruh terhadap Opini BPK (WTP) dalam aspek Kepatuhan Terhadap Ketentuan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100,00%		
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	100,00%		
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100,00%		
II.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100,00%		
1.	Pendampingan dan Asistensi	100,00%		
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100,00%		
b	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100,00%		

Dari tabel diatas, berikut penjelasan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Pasuruan.

- Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Pasuruan, DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan nilai anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp. 10.847,926.653-** sedangkan realisasi anggaran sebesar **Rp. 10.444.232.651,-**, Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 96,28%. Anggaran Belanja Tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan terdiri atas 3 Program dan 10 kegiatan.

Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selengkapnya sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program ini memiliki nilai anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.329.144.003,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 7.034.724.113,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,98%. Program ini mempunyai 7 kegiatan dengan nilai anggaran dan realisasi tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.275.000	22.160.000	99,48
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.965.210.671	5.771.444.065	96,75
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.373.500	195.972.725	95,89
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.402.702	511.184.743	87,77
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	470.491.500	46.750.000	98,44
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.517.330	109.878.792	94,30
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.873.300	377.333.788	96,54

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini memiliki nilai anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.504.382.650,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 3.395.133.538,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,88%. Program ini mempunyai 2 kegiatan dengan nilai anggaran dan realisasi tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.332.807.650	3.283.103.538	98,51
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	171.575.000	112.030.000	65,30

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini memiliki nilai anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 14.400.000,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 14.375.000,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,83%. Program ini mempunyai 1 kegiatan dengan nilai anggaran dan realisasi tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendampingan Dan Asistensi	14.400.000	14.375.000	99,83

2. Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Secara umum, alokasi anggaran pada Inspektorat Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang digunakan untuk membiayai Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, serta belanja untuk menunjang Program dan Kegiatan. Pada tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki anggaran sebesar Rp 10.847.926.653,- (sesudah PAK). Anggaran tersebut dialokasikan sebanyak 45,02% pada belanja untuk menunjang Program dan Kegiatan, sedangkan 54,98% dialokasikan pada Belanja untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai. Anggaran tersebut kemudian dikelola oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dengan komposisi anggaran tersebut, mayoritas Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah terlaksana sehingga menunjang capaian kinerja

yang dalam mencapai target. Sehingga pada tahun 2023, diharapkan alokasi anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (APBD di atas 2 triliun, alokasi anggaran APIP minimal 0,5% atau paling sedikit sebesar 15 milyar).

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal BB	14.400.000	0,13%
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	3.504.382.650	32,30%
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	7.329.144.003	67,56%

Pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja Tahun 2022, kemudian diperbandingkan nilai capaiannya sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja 2022			Anggaran 2022 (Rp.)		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Penyerapan %
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal BB	65%	100%	153,85	14.400.000	14.375.000	99,83
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	35%	36,36%	103,90	3.504.382.650	3.395.133.538	96,88
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	83	85,39	102,88	7.329.144.003	7.034.724.113	95,98

Dari pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja, kemudian dihitung nilai efisiensi penggunaan sumber daya, sebagaimana tabel dibawah ini :

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Efisiensi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB	153,85	99,83	54,02%
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	103,9	96,88	7,02%
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat Daerah)	102,88	95,98	6,9%

Dari tabel diatas persentase efisiensi wajar dengan tingkat keberhasilan capaian kinerja yang melebihi target yang telah ditentukan. maka dari 3 (IKU) tersebut tidak ada yang masuk kedalam kategori “tidak efisien” (minus).

Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik, serta terjalinnya koordinasi lintas sektoral yang optimal, baik dilingkup internal maupun dengan eksternal.

Atas dasar tersebut, di masa yang akan datang perlu adanya tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat serta pemutakhiran data pendukung.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Dari tabel diatas, dapat dianalisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

2.2.1 Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran, dan juga dengan cara membandingkan antara realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun sebelumnya. Pengukuran Kinerja Tahun 2022, terhadap sasaran maupun target indikator kinerja akan diuraikan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB	65%	100,00%	153,85%
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	35%	36,36%	103,90%
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	83	85,39	102,88%

Berdasarkan dari tabel di atas, dari 3 (tiga) IKU yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022, seluruh IKU telah tercapai dan melebihi dari target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2022. Adapun perolehan data realisasi Indikator Kinerja Utama dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB pada Tahun 2022 ini meningkat. Target kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang berkategori minimal BB sebesar **65%** atau sebanyak 36 Perangkat Daerah. Sedangkan realisasi tahun 2022 nilai evaluasi implementasi SAKIP PD

yang berkategori BB keatas sebesar **100,00%** atau sebanyak 55 Perangkat Daerah. Sehingga dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 153,85%. Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu 65%, capaian tersebut **sudah memenuhi target.**

KATEGORI	PD	%
	2022	
AA	0	0%
A	27	49,09%
BB	28	50,91%
B	0	0%
CC	0	0%
C	0	0%
D	0	0%
JUMLAH	55	100%

dengan rincian Kategori Nilai A sebanyak 27 Perangkat Daerah dan Nilai BB sebanyak 28 Perangkat Daerah.

2. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP

Pada Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif pada Tahun 2022 ini meningkat. Target kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 sebesar **35%** atau sebanyak 19 Perangkat Daerah, adapun realisasinya adalah sebesar **36,36%** atau sebanyak 20 Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif (Hasil Penilaian SK, PM dan RR)	PD	%
	2022	
Efektif	20	36,36%
Belum Efektif	35	63,63%
JUMLAH	55	100%

Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu **35%**, capaian tersebut **sudah memenuhi target.**

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 ini meningkat dari yang sebelumnya A dengan Nilai 82,92 menjadi A dengan Skor **85,39**.

Komponen	Bobot	2022
Perencanaan Kinerja	30	27,32
Pengukuran Kinerja	30	23,33
Pelaporan Kinerja	15	12,86
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	21,88

Internal		
JUMLAH		85,39

Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu **83,00**, capaian tersebut **sudah memenuhi target**.

2.2.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2022 dengan target pada kinerja akhir periode berdasarkan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023. Hal ini diukur berdasarkan tingkat kemajuan pada sasaran strategis dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2022 dibandingkan target pada akhir periode Renstra secara lebih detail dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Dengan Target Akhir Periode Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir 2023	Realisasi Tahun 2022	% Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB	70%	100,00%	142,85%
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	48%	36,36 %	75,75%
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	84	85,39	101,65%

Berdasarkan data pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa pada akhir periode Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, 2 (dua) dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama telah mencapai target atau dapat diartikan jika sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2018-2023 telah berhasil dilaksanakan. Walaupun

dalam rentang periode tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama yang masih belum mencapai target kinerja, namun pada akhir periode Renstra seluruh target Indikator Kinerja Utama tersebut telah memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk senantiasa memperbaiki capaian kinerja apabila terdapat Indikator Kinerja Utama yang masih belum mencapai target.

2.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Nasional

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan tindak lanjut atas RPJMD Perubahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dan dijabarkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Target dari masing-masing IKU tersebut mencantumkan capaian untuk masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga **tidak dapat diperbandingkan dengan capaian secara nasional.**

Tabel 2.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Capaian Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB	65%	100,00%	-	Nihil
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	35%	36,36 %	-	Nihil
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	83	85,39	-	Nihil

2.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Secara umum dapat dijelaskan capaian kinerja dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan menunjukkan hasil capaian melebihi target pada seluruh indikator kinerja utama tersebut. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Faktor Keberhasilan :

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan.
2. Tersedianya SDM yang berkompeten.
3. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi.

Faktor Penghambat/Kegagalan :

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD.
2. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas dikarenakan rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah.
3. Keterbatasan jumlah auditor dan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan belum memenuhi standart, dimana menurut Permendagri 27 Tahun 2021 Anggaran Inspektorat Kabupaten/ Kota sebesar 0,5% dari Total Belanja Daerah (Apabila Belanja Daerah sebesar lebih dari 2 Trilyun).
4. Tingkat validasi sumber informasi terhadap pengaduan yang masuk.

Solusi/Upaya :

1. Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
2. Sasarannya adalah memperbanyak jumlah Perangkat Daerah yang berkategori BB dan A, melalui diseminasi secara berkala terhadap implementasi SAKIP Perangkat Daerah.
3. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Perangkat Daerah demi terlaksanakannya *early warning system* sehingga potensi penyimpangan dapat teridentifikasi secara dini dan dapat dilakukan tindakan pencegahan ataupun perbaikan terhadap potensi penyimpangan tersebut.
4. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
5. Menjalin koordinasi dengan BPK untuk memperoleh arahan terhadap rekomendasi-rekomendasi yang sudah berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun.
6. Dengan adanya pemantauan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan APIP secara berkala, maka memperkuat pengendalian intern. Dimana para Perangkat Daerah yang memiliki temuan akan senantiasa berupaya agar temuan tersebut segera ditindaklanjuti dan tidak menjadi temuan berulang apabila dilakukan pemeriksaan.
7. Dukungan komitmen Kepala Daerah yang selalu menekankan pentingnya pelaksanaan TLHP sehingga dapat mendorong Perangkat Daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan hasil pemeriksaan BPK.
8. Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah akan pentingnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
9. Adanya pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi berbasis *website eAuditee* yang memudahkan tim pelaksana pemantauan TLHP BPK dalam melakukan pemantauan.

10. Pemenuhan Kuantitas maupun peningkatan kualitas aparat pengawasan internal pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sehingga pengawasan dan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah dapat optimal dan merata.
11. Dari keseluruhan surat pengaduan yang masuk, tidak seluruhnya memerlukan penanganan secara instensif, tetapi dapat diselesaikan melalui koordinasi dengan instansi terkait sehingga tidak diterbitkan surat tugas atas Tim Penanganan Kasus. Pemilahan ini diperlukan untuk efisiensi pelaksanaan penanganan kasus mengingat keterbatasan jumlah auditor dibandingkan beban kerja yang harus dilaksanakan.
12. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja pengawasan dengan meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Alokasi Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi Sakip OPD Dengan Nilai Minimal BB	Rp. 10.847.926.653,-	Rp. 10.444.232.651,-	96,28
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif			
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat Daerah)			

Skala Predikat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51% - 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan Isu-isu Strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis sesuai Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, maka dapat disikapi beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengawasan hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya hasil SAKIP pada Perangkat Daerah
2. Belum optimalnya Implementasi SPIP pada Perangkat Daerah
3. Belum optimalnya penanganan / penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan
4. Keterbatasan jumlah Auditor mempengaruhi jumlah cakupan obyek pemeriksaan, idealnya memiliki 54 auditor dan memiliki P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah), sedangkan kondisi saat ini hanya memiliki 20 Auditor dan belum memiliki P2UPD.
5. Keterbatasan Anggaran dimana Anggaran Inspektorat Daerah belum sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2022 bahwa anggaran Inspektorat Daerah seharusnya sebesar 0,50% dari total APBD Kabupaten Pasuruan, sehingga salah satu dampaknya mempengaruhi peningkatan kompetensi APIP.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
3. Meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK.
4. Mensinergitaskan program pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal melalui peningkatan koordinasi di bidang pengawasan serta meningkatkan peranan pengawasan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam bentuk asistensi yang bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

5. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor ataupun calon auditor/aparatur fungsional pengawasan pada Pendidikan dan pelatihan teknis dengan durasi 120 jam sesuai bidang tugas masing-masing dalam rangka memenuhi tenaga pengawasan yang profesional.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Inspektorat Kabupaten Pasuruan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu isu strategis bagi Inspektorat Kabupaten Pasuruan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan di masa mendatang.

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan;
2. Tersedianya SDM yang berkompeten;
3. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi.

Faktor Kelemahan :

1. Belum idealnya distribusi pemeranan jabatan dalam Tim pembinaan dan pengawasan;
2. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas.

Faktor Tantangan :

1. Adanya pergeseran peran Inspektorat Daerah dari Watchdog menjadi penjamin mutu (Quality Assurance) dan konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
2. Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
3. Peningkatan tingkat Maturitas SPIP level 3;
4. Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP menuju Level 3;

5. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, bersih dari KKN.

Faktor Peluang :

1. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat Daerah;
2. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap tata Kelola Pemerintahan yang baik;
3. Dukungan Pihak Internal APIP dan Eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, KPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur);
4. Sumber daya manusia yang berintegritas.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat Daerah mengangkat beberapa isu strategis, antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN dikarenakan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good governance and clean government.
2. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal.
3. Peningkatan Pelaksanaan implementasi SAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah.
4. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Amanat bagi Inspektorat Daerah untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality Assurance (Penjamin Mutu) dan Consulting Partner (Konsultan).
7. Peningkatan Kapabilitas APIP.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap RKPD dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program dan kegiatan yang tidak diperlukan.

Dalam rumusan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sudah berpedoman pada Rancangan Awal Renstra Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	9.505.260.340	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	9.655.612.950	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	96.022.390	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	246.375.000	
1.1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	96.022.390	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	246.375.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	6.588.581.129	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	6.588.581.129	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	560 orang-bulan	6.245.831.129	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	560 orang-bulan	6.245.831.129	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 dokumen	268.830.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 dokumen	268.830.000	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	73.920.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	73.920.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	971.661.712	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	971.661.712	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	26.239.512	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	26.239.512	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kabupaten Pasuruan	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	806.713.720	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kabupaten Pasuruan	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	806.713.720	

1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 Orang	138.708.480	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 Orang	138.708.480	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	955.185.190	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	955.185.190	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	37.915.358	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	37.915.358	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	240.310.471	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	240.310.471	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	110.195.361	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	110.195.361	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	10.000.000	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	556.764.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	556.764.000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	177.951.510	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	177.951.510	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	-	
1.5.2	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 unit	36.465.000	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 unit	36.465.000	
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	107.076.510	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	107.076.510	
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	6 unit	34.410.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	6 unit	34.410.000	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	187.630.063	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	187.630.063	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	1.500.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	176.130.063	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	176.130.063	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	2 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	2 Laporan	10.000.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	528.228.346	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	528.228.346	

1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	450.228.346	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	450.228.346	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	75.000.000	
1.7.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	3.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	3.000.000	
2.	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Pasuruan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	89%	4.469.406.820	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Pasuruan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	89%	4.469.406.820	
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan	100 %	4.343.006.820	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan	100 %	4.343.006.820	
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	1 Laporan	41.325.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	1 Laporan	41.325.000	
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	90 Laporan	3.413.550.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	90 Laporan	3.413.550.000	
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	80.075.000	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	80.075.000	
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	65 Laporan	70.725.000	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	65 Laporan	70.725.000	
2.1.5	Pengawasan Desa	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	24 Laporan	54.171.350	Pengawasan Desa	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	24 Laporan	54.171.350	
2.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	620.694.120	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	620.694.120	
2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen	62.466.350	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen	62.466.350	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Persentase Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/dilakukan pemeriksaan	100%	126.400.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Persentase Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/dilakukan pemeriksaan	100%	126.400.000	
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 Laporan	13.875.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 Laporan	13.875.000	
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	10 Laporan	112.525.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	10 Laporan	112.525.000	

3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Pasuruan	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	54%	330.245.710	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Pasuruan	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	54%	330.245.710
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Pasuruan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	100%	25.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Pasuruan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	100%	25.000.000
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	25.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	25.000.000
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Pasuruan	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%	305.245.710	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Pasuruan	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%	305.245.710
3.2.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55 perangkat daerah	245.116.660	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55 perangkat daerah	245.116.660
3.2.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 kegiatan	30.000.000		Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 kegiatan	30.000.000
3.2.3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritas	1 perangkat daerah	30.129.050	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritas	2 perangkat daerah	30.129.050
	JUMLAH				14.279.912.870	JUMLAH				14.279.912.870

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengikuti forum PD yang melibatkan stakeholder guna melaksanakan pembangunan yang lebih baik pada tahun 2024. Adapun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sasarannya tidak melibatkan kelompok masyarakat sesuai dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 26 ayat (4) Inspektorat Kab/Kota melakukan kegiatan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kab/Kota;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Sedangkan program kegiatan yang terkait dengan masyarakat telah diakomodasi melalui kegiatan penanganan kasus pengaduan dan layanan konsultasi. Terkait dengan uraian tersebut serta berorientasi pada isu penting diantaranya penanganan pengaduan masyarakat yang belum optimal, disebabkan keterbatasan sumber daya aparatur yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk memenuhi indikator MCP KPK pada intervensi penganggaran bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Untuk itu rencana pendanaan pada Renja Tahun 2024 kami sesuaikan sebagaimana hal tersebut diatas dan kebutuhan Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	
1.1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	560 orang-bulan	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 dokumen	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kabupaten Pasuruan	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 Orang	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	
1.5.2	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 unit	
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	

1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	6 unit	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	2 Laporan	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	
1.7.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	
2.	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Pasuruan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	89%	
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan	100 %	
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	1 Laporan	
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	90 Laporan	
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	65 Laporan	
2.1.5	Pengawasan Desa	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	24 Laporan	
2.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	
2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Persentase Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/dilakukan pemeriksaan	100%	
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 Laporan	
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	10 Laporan	
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Pasuruan	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	54%	
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Pasuruan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	100%	
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Pasuruan	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%	
3.2.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55 perangkat daerah	

3.2.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 kegiatan	
3.2.3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi	1 perangkat daerah	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan selaku instansi Pengawasan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Nasional khususnya dalam bidang pengawasan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern pemerintah (SPIP), dan dalam rangka percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menindaklanjuti hal tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Pemerintah Daerah seperti kegiatan Tim Saberpungli dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Sedangkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan inputing berkaitan dengan aplikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online dan sampai saat ini sudah ada 1 Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan berpredikat menuju WBK yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien.

Inspektorat Daerah mendukung Tujuan 3 : Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi *dengan Sasaran RPD* Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel.

Tujuan dan Sasaran pada Renja 2024 yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selaku instansi pengawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, yaitu :

Tujuan PD : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah

Indikator Tujuan : 1. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
2. Nilai Maturitas SPIP

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Sasaran : 1. Meningkatnya Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Sasaran: 1.1. Nilai Kapabilitas APIP
2.1. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024

NO.	Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
I	Tujuan				
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,59	16,75	17,00
		2. Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
II	Sasaran				
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	1 Nilai Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3
2	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	2 Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,39	85,50	85,55

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari tujuan nomor 3 RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yaitu ***Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi*** dan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Pemilihan Program dan Kegiatan ini didasarkan pada standar Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai perannya selaku aparatur pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar selalu mentatai hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Pasuruan. Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watchdog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah kabupaten Pasuruan mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat daerah Kabupaten Pasuruan juga bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dan kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, professional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi lebih berkualitas.

Dari berbagai alasan pemilihan program dan kegiatan tersebut, maka agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan pada tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, sebagaimana yang telah disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 dan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut :

A. Program

Program kerja operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024, dimana Inspektorat sebagai Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan telah ditetapkan sebanyak 3 Program, baik program penunjang dan program prioritas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024, yaitu 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2. Pengadaan Mebel.
 - 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2. Pemeliharaan Mebel.
 - 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal :
 - 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 3. Reviu Laporan Kinerja.
 - 4. Reviu Laporan Keuangan.
 - 5. Pengawasan Desa.
 - 6. Kerjasama Pengawasan Internal.
 - 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
 - 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
 - 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
 - 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
- b. Pendampingan dan Asistensi.
 - 1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
 - 2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - 3. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas.

C. Lokasi Penyebaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan rancangan rencana kerja Tahun 2024, lokasi pelaksanaan dan penyebaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terfokus pada Inspektorat Daerah khususnya dan Kabupaten Pasuruan pada umumnya serta luar daerah Kabupaten Pasuruan. Dengan kelompok sasaran (Obyek Pemeriksaan) terdiri dari :

Kantor/Dinas/Badan	: 31
Kecamatan	: 24
Desa	: 24
Lainnya (Audit Investigasi)	: 10

D. Kebutuhan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebesar Rp. 18.390.664.722,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana Kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya tujuan RPD, prioritas pembangunan, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan Permendagri 84 Tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan untuk Inspektorat Daerah berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan klasifikasi diatas 2 Trilyun paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas 15 Milyar, sehingga Inspektorat Daerah dapat menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Tujuan Pemerintahan Daerah.

Terkait hal tersebut diatas Plafon Anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2024 sejumlah Rp. Rp. 18.390.664.722,- (Delapan belas milyar tiga ratus Sembilan puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
60101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Inspektorat Daerah	100%		9.505.260.340	Dana APBD	100%	11.942.825.671
60101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	Inspektorat Daerah	100%		96.022.390	Dana APBD	100%	246.375.000
6010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	4 laporan	Belanja barang dan jasa	96.022.390		4 laporan	246.375.000
60101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	Inspektorat Daerah	100%		6.588.581.129	Dana APBD	100%	6.588.581.129
6010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	560 orang-bulan	Belanja Pegawai	6.245.831.129		560 orang-bulan	6.245.831.129
6010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Inspektorat Daerah	13 dokumen	Belanja barang dan jasa	268.830.000		13 dokumen	268.830.000
6010120203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	12 dokumen	Belanja barang dan jasa	73.920.000		12 dokumen	73.920.000
60101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Inspektorat Daerah	100%		971.661.712	Dana APBD	100%	2.135.970.000
6010120502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Inspektorat Daerah	1 Paket	Belanja barang dan jasa	26.239.512		1 Paket	-
6010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Luar Kabupaten Pasuruan	50 Orang	Belanja barang dan jasa	806.713.720		110 Orang	1.855.800.000
6010120511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pasuruan	52 Orang	Belanja barang dan jasa	138.708.480		153 Orang	280.170.000
60101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	100%		955.185.190	Dana APBD	100%	1.055.185.190
6010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Inspektorat Daerah	2 Paket	Belanja barang dan jasa	37.915.358		2 Paket	37.915.358
6010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Inspektorat Daerah	8 Paket	Belanja barang dan jasa	240.310.471		8 Paket	240.310.471
6010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Inspektorat Daerah	2 Paket	Belanja barang dan jasa	110.195.361		2 Paket	110.195.361
6010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Inspektorat Daerah	12 Dokumen	Belanja barang dan jasa	10.000.000		12 Dokumen	10.000.000
6010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten Pasuruan	85 Laporan	Belanja barang dan jasa	556.764.000		85 Laporan	656.764.000
60101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	Inspektorat Daerah	100%		177.951.510		100%	704.852.240

6010120704	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Inspektorat Daerah	0 unit	Belanja Modal :	-		1 unit	447.782.000
6010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Inspektorat Daerah	12 unit	Belanja Modal :	36.465.000		12 unit	36.465.000
6010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Inspektorat Daerah	15 unit	Belanja Modal :	107.076.510		15 unit	199.564.080
6010120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	Inspektorat Daerah	6 unit	Belanja Modal :	34.410.000		6 unit	21.041.160
60101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	Inspektorat Daerah	100%		187.630.063		100%	212.739.512,00
6010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Pasuruan	12 Laporan	Belanja barang dan jasa	1.500.000		12 Laporan	1.500.000
6010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	Inspektorat Daerah	12 Laporan	Belanja barang dan jasa	176.130.063		12 Laporan	185.000.000
6010120805	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Inspektorat Daerah	2 Laporan	Belanja barang dan jasa	10.000.000		1 Laporan	26.239.512,00
60101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	Inspektorat Daerah	100%		528.228.346		100%	999.122.600
6010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Inspektorat Daerah	15 Unit	Belanja barang dan jasa	450.228.346		15 Unit	799.122.600,00
6010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Inspektorat Daerah	50 Unit	Belanja barang dan jasa	75.000.000		50 Unit	75.000.000
60101209009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Inspektorat Daerah	1 Unit	Belanja barang dan jasa	3.000.000		1 Unit	125.000.000
60102	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	89%		4.469.406.820		90%	5.098.042.980
60102201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan	Kabupaten Pasuruan	100 %		4.343.006.820		100 %	4.918.042.980
6010220101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	Kabupaten Pasuruan	1 Laporan	Belanja barang dan jasa	41.325.000		1 Laporan	162.560.000
6010220102	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Kabupaten Pasuruan	90 Laporan	Belanja Pegawai	3.413.550.000		90 Laporan	3.413.550.000
6010220103	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Pasuruan	6 Laporan	Belanja barang dan jasa	80.075.000		6 Laporan	98.000.000
6010220104	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Pasuruan	65 Laporan	Belanja barang dan jasa	70.725.000		65 Laporan	74.000.000
6010220105	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	Kabupaten Pasuruan	24 Laporan	Belanja barang dan jasa	54.171.350		24 Laporan	96.605.000
6010220106	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kabupaten Pasuruan	1 Kesepakatan	Belanja barang dan jasa	620.694.120		1 Kesepakatan	935.927.980
6010220107	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Pasuruan	5 Dokumen	Belanja barang dan jasa	62.466.350		5 Dokumen	137.400.000
60102202	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/dilakukan pemeriksaan	Inspektorat Daerah	100%		126.400.000		100%	180.000.000
6010220201	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Inspektorat Daerah	1 Laporan	Belanja barang dan jasa	13.875.000		1 Laporan	18.000.000

6010220202	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Inspektorat Daerah	10 Laporan	Belanja barang dan jasa	112.525.000		10 Laporan	162.000.000
60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	Kabupaten Pasuruan	54%		330.245.710		63%	997.422.500
60103201	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	Kabupaten Pasuruan	100%		25.000.000		100%	25.000.000
6010320101	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kabupaten Pasuruan	1 Rekomendasi	Belanja barang dan jasa	25.000.000		1 Rekomendasi	25.000.000
60103202	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	Kabupaten Pasuruan	100%		305.245.710		100%	972.422.500
6010320201	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Pasuruan	55 perangkat daerah	Belanja barang dan jasa	245.116.660		55 perangkat daerah	672.422.500
6010320202	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Pasuruan	6 kegiatan		30.000.000		6 kegiatan	150.000.000
6010320203	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritas	Kabupaten Pasuruan	1 perangkat daerah	Belanja barang dan jasa	30.129.050		1 perangkat daerah	150.000.000
					<i>Total Belanja operasi :</i>				
					Belanja Pegawai	Rp 6.245.831.129			Rp 6.245.831.129
					Belanja Barang dan Jasa	Rp 7.881.130.231			Rp 11.087.607.782
					Belanja Bunga	Rp -			Rp -
					Belanja Subsidi	Rp -			Rp -
					Belanja Hibah	Rp -			Rp -
					Belanja Bantuan	Rp -			Rp -
					<i>Total Belanja modal</i>	Rp 177.951.510			Rp 704.852.240
					<i>Total Belanja tidak terduga</i>	Rp -			Rp -
					<i>Total Belanja transfer :</i>	Rp -			Rp -
					Total Belanja PD	Rp 14.279.912.870			Rp 18.038.291.151

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan arah pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan, kualitas perencanaan menentukan terhadap tercapainya tujuan dan sasaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan telah membuat Rencana Kerja untuk tahun 2024 yang mencakup, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dijadikan pedoman/acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu Rencana Kerja Tahun 2024 akan dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan laporan atas kinerja tahunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan secara konsisten, sehingga mampu mengurangi atau meminimalkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF